

Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu dalam Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Program STOPWINA

Eka Norma Lilitasari¹, Eny Nur Aisyah²

Universitas Negeri Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: eka.norma.2501548@students.um.ac.id, eny.nur.fip@um.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,

Article Accepted: 27 Januari 2026, Article published: 01 Februari 2026

ABSTRACT

Child marriage in Indonesia constitutes a multidimensional issue that impedes Sustainable Development Goals (SDGs) Target 5 on gender equality, exerting profound impacts on education, psychological well-being, reproductive health, and intergenerational poverty cycles. This study examines the strategic role of the Family Learning Center (PUSPAGA) in Batu City in preventing such practices through the STOPWINA program, which employs a cyclical approach grounded in family resilience encompassing three intervention pillars: primary prevention via mass education and digital literacy, risk reduction through marriage dispensation counseling functioning as a psychological filter, and post-marital case handling including accompaniment and service referrals. Employing a qualitative descriptive approach with purposive sampling of PUSPAGA counselors, data were gathered via in-depth interviews, observations, and documentation. Findings reveal the efficacy of the integrated one-stop service model, bolstered by cross-sectoral collaborative governance, in reducing cases from 77 in 2021 to 11 in 2024, signifying a paradigm shift from curative to preventive-promotive strategies. Recommendations encompass digital innovations such as peer counseling, standardization of psychosocial assessments with "learning contracts," and fortification of collaborations via regional regulations or memoranda of understanding to facilitate replication of the child protection model.

Keywords: PUSPAGA, STOPWINA, Child Marriage Prevention, Family Resilience, Collaborative Governance

ABSTRAK

Perkawinan anak di Indonesia merupakan isu multidimensional yang dinilai menghambat SDGs Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender karena berdampak luas pada pendidikan, kesejahteraan psikologis, kesehatan reproduksi dan siklus kemiskinan. Penelitian ini mengkaji peran strategis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu dalam pencegahan praktik tersebut melalui program STOPWINA, yang menerapkan pendekatan siklikal berbasis ketahanan keluarga dengan tiga pilar intervensi: pencegahan primer melalui edukasi masif dan literasi digital, pengurangan risiko melalui konseling dispensasi nikah yang berfungsi sebagai filter psikologis, serta penanganan kasus pascanikah meliputi pendampingan dan rujukan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap konselor PUSPAGA, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan layanan terpadu atau program one-stop service yang didukung collaborative governance lintas sektor berhasil menurunkan kasus dari 77 pada

2021 menjadi 11 pada 2024, yang menandai pergeseran paradigma dari kuratif ke preventif-promotif. Saran yang diajukan mencakup inovasi digital seperti peer counseling, penyusunan standar asesmen psikososial dengan "kontrak belajar", serta penguatan kerjasama melalui Perda/MoU untuk mendukung replikasi model perlindungan anak.

Kata kunci: PUSPAGA, STOPWINA, Pencegahan Perkawinan Anak, Ketahanan Keluarga, Collaborative Governance

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkawinan anak masih menjadi tantangan multidimensi yang kompleks. Selain melanggar hak anak, pernikahan dini juga menjadi penghambat utama dalam penghambat utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan kelima mengenai kesetaraan gender. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifiah Fauzi, menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan adat maupun budaya (Biro Humas dan Umum KemenPPPA, 2025). Pernikahan anak berdampak sangat luas, mulai dari aspek pendidikan, terdapat beberapa kasus pelaku perkawinan anak hendak melanjutkan sekolah namun terbentur peraturan yang tidak mengizinkan anak melanjutkan sekolah apabila telah menikah (Khaerani, 2019). Selain itu, secara psikologis pelaku perkawinan anak belum stabil, hal ini dapat meningkatkan penelantaran anak, karena pelaku belum mampu bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai orang tua (Azizah et al., 2024). Pada aspek kesehatan, kehamilan pada remaja memperbesar resiko kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting* (zulhakim et al., 2022). Pada aspek ekonomi, perkawinan anak berhubungan erat melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi (Burgess et al., 2022).

Pemerintah telah merevisi regulasi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan ini berdampak positif. Mengutip dari portal berita *online*, Tugu Malang (2025), data dari Kementerian Agama Kota Batu, tren perkawinan anak di Kota Batu terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 mencapai 77 kasus, sementara pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing tercatat 64 kasus, diikuti dengan penurunan angka perkawinan anak pada tahun 2024 mencapai 11 kasus. Sebagai kota wisata yang sedang berkembang pesat, Kota Batu tidak luput dari pergeseran nilai budaya dan modernisasi, faktor ekonomi dan pola asuh orang tua yang permisif dapat menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan di usia anak di daerah ini. Pendekatan hukum saja tidak cukup, diperlukan intervensi sosial dan psikologis yang menyasar akar permasalahan di tingkat keluarga (Rachman, 2024). Kompleksitas masalah di Kota Batu menuntut kehadiran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator ketahanan keluarga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemePPPA) menginisiasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai unit layanan preventif dan promotif. Negara seharusnya terlibat hingga ke unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. PUSPAGA dirancang sebagai layanan terpadu atau *one-stop service*, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui konseling, konsultasi, dan informasi (KemePPPA, 2017). Efektivitas PUSPAGA sangat bergantung pada inovasi program yang diterapkan di masing-masing daerah sesuai dengan kearifan lokal dan tantangan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut Wali Kota Batu menetapkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja. Dikatakan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat krusial dalam keluarga dan mempengaruhi pembentukan karakter seorang anak. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab melakukan pengasuhan dan perlindungan anak agar tidak berada dalam situasi yang rentan terhadap kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan pelanggaran lainnya.

Saat ini PUSPAGA di Kota Batu berfungsi sebagai wadah untuk belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup menuju keluarga yang sejahtera. PUSPAGA memiliki peran strategis dalam menekan angka perkawinan anak melalui inovasi program yang spesifik. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah "STOPWINA" (Stop Perkawinan Anak). Program ini merupakan bentuk intervensi sosial yang mengintegrasikan layanan konseling, edukasi pola asuh, dan kampanye masif yang dikelola oleh tenaga profesional seperti konselor dan psikolog, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PUSPAGA Kota Batu dalam pencegahan perkawinan anak melalui implementasi program STOPWINA. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis pada literatur yang terkait dengan upaya pencegahan perkawinan anak, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk penguatan ketahanan keluarga dan pengembangan kebijakan perlindungan anak ditingkat kabupaten atau kota.

METODE

Penelitian dilaksanakan di peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan yang dipilih merupakan konselor (*key informant*) PUSPAGA yang memiliki kapasitas dan pengetahuannya terkait program STOPWINA. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semiterstruktur dan mendalam (*in-depth interview*), yang mana wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara namun tetap terbuka untuk pengembangan pertanyaan untuk menggali informasi yang lebih dalam, observasi dan dokumentasi dokumen yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu dalam Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Program STOPWINA

Keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Batu menggambarkan pergeseran paradigma dalam perlindungan anak. Sebelumnya, upaya yang dilakukan mengutamakan penanganan masalah (kuratif), saat ini upaya yang dilakukan berfokus pada aspek preventif dan promotif yang berbasis ketahanan keluarga. Perkawinan anak merupakan masalah yang bersifat struktural dan berhubungan erat dengan budaya, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua (Sunaryanto, 2019). Dalam penerapan program (Stop Perkawinan Anak), upaya yang diambil tidak hanya ditujukan pada anak sebagai individu, tetapi juga mengubah cara orang tua dalam mendidik yang sering kali menjadi penyebab dispensisasi nikah (Khizbiyah, 2025).

Konselor PUSPAGA Kota Batu menjelaskan, "Tugas utama PUSPAGA melalui program STOPWINA di Kota Batu ada tiga pilar, yang pertama pencegahan, kedua pengurangan risiko, ketiga penanganan kasus", saat wawancara pada 14 November 2025. Program ini mendukung teori ekologi Bronfenbrenner yang menyatakan bahwa pencegahan risiko dalam perkembangan anak, termasuk perkawinan anak, harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga (Bronfenbrenner, 2006). Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan PUSPAGA di Kota Batu melalui STOPWINA secara teoritis sudah berada di jalur yang benar karena menempatkan keluarga sebagai unit pencegahan utama dalam memutus siklus perkawinan anak.

Implementasi program STOPWINA melalui layanan konseling, psiko-edukasi dan home visit yang disediakan oleh PUSPAGA telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan hukum dan kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat. Layanan konseling keluarga berperan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi kerentanan dalam keluarga yang mungkin berpotensi menikahkan anak dibawah umur karena faktor ekonomi atau pergaulan bebas. Melalui pendekatan yang terpadu atau one-stop service, PUSPAGA menyediakan ruang dialog yang aman bagi orang tua dan anak untuk mencari pilihan solusi lain yang tidak melibatkan perkawinan anak, yang pastinya sejalan dengan prinsip pemenuhan hak-hak anak. Secara spesifik, penggabungan materi edukasi mengenai bahaya stunting dan risiko kematian ibu dalam sosialisasi STOPWINA memberikan pengetahuan yang dapat mengubah pandangan masyarakat tentang psikologi perkembangan anak dalam menghadapi dunia dewasa, terlebih dunia pernikahan. Hal ini menguatkan persepsi bahwa keberhasilan dalam pencegahan perkawinan anak sangat berkaitan dengan akses informasi yang lengkap (komprehensif) dan layanan psikologis yang mudah terjangkau oleh masyarakat di tingkat menengah ke bawah (Asdam, et al, 2023). Pelibatan implementasi tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi variabel penentuan untuk penafsiran budaya dan agama yang kerap dijadikan legitimasi pernikahan anak yang seharusnya dikaji kembali dan dikritisi secara mendalam (Nurdin et al., 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, peran PUSPAGA Kota Batu dalam program STOPWINA tidak berjalan secara linear, melainkan siklikal melalui tiga pilar intervensi: pencegahan (*prevention*), pengurangan risiko (*risk reduction*), dan penanganan kasus (*case handling*). Ketiga pilar intervensi tersebut diimplementasikan untuk mendukung ketahanan keluarga dengan pencegahan yang berfokus pada antisipasi, pengurangan risiko melalui pengendalian ancaman dan penanganan kasus berupa tanggapan pemulihan kondisi psikososial bagi korban perkawinan anak.

1. Pilar Pencegahan (*Prevention*)

Prioritas awal dari tugas ini berfokus pada pencegahan, yang dipahami sebagai upaya preventif primer sebelum munculnya kasus perkawinan anak. PUSPAGA Kota Batu mengimplementasikan ini melalui edukasi masif dan penguatan literasi digital. Sosialisasi dilakukan secara intensif ke sekolah dan desa. Dalam konteks pengembangan, pencegahan saat ini tidak cukup hanya dengan metode konvensional (ceramah), namun perlu bertransformasi ke arah digital. Penelitian Akbar dan Halim (2022) menekankan pada era perkembangan informasi, ketahanan keluarga dan pencegahan masalah anak dapat dilakukan melalui pendekatan teman sebaya (*peer counselor*) dan mengembangkan edukasi menggunakan platform digital. Upaya preventif yang efektif mampu membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*) remaja akan masa depan mereka, bukan sekedar larangan normatif.

2. Pilar Pengurangan Risiko (*Risk Reduction*)

Pilar kedua berkaitan dengan strategi pengurangan risiko, yang menargetkan kelompok rentan, yakni remaja yang telah mengajukan dispensasi nikah (Diskah). Pada tahap ini, PUSPAGA menjalankan tugas untuk meminimalkan potensi dampak negatif apabila perkawinan tidak lagi dapat dicegah melalui konseling intensif. PUSPAGA Kota Batu berfungsi sebagai "filter" psikologis. Pemohon diskah diwajibkan mengikuti proses konseling sebagai bentuk intervensi krisis. Pengembangan pada tahap ini diarahkan pada standardisasi instrumen asesmen yang lebih ketat. PUSPAGA tidak hanya menilai kesiapan mental, tetapi juga memfasilitasi "kontrak belajar" antara orang tua dan anak, memastikan bahwa jika pernikahan terjadi (karena faktor mendesak seperti kehamilan), hak pendidikan anak tetap terpenuhi. Strategi ini meminimalisir risiko putus sekolah dan kemiskinan struktural pasca-nikah.

3. Pilar Penanganan Kasus (*Case Handling*)

Tugas ketiga berfokus pada penanganan kasus atau pendampingan pasca nikah. Remaja yang telah menikah berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah kesehatan reproduksi, dan perceraian dini. Program STOPWINA mengembangkan amanat PUSPAGA agar tetap melakukan pemantauan meskipun dispensasi nikah telah diterbitkan. Mauludin (2024) menegaskan bahwa efektivitas hukum perlindungan anak tidak hanya terletak pada pencegahan, tetapi juga pada keberlanjutan perlindungan bagi korban perkawinan anak. Untuk itu, PUSPAGA menyediakan layanan rujukan (*referral*)

ke fasilitas kesehatan guna memantau kehamilan berisiko serta pendampingan hukum apabila terjadi KDRT.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Kerangka *Collaborative Governance*

Keberhasilan program STOPWINA di Kota Batu tidak dapat dipisahkan dari sistem kolaboratif (*collaborative governance*) antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan. PUSPAGA berperan sebagai penghubung yang mengatur kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengadilan Agama dan berbagai sekolah untuk memperkuat pengawasan dalam permohonan dispensasi nikah. Kerjasama ini sangat penting karena upaya pencegahan perkawinan anak membutuhkan intervensi dari berbagai sektor yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi saja (Lestari et al., 2023).

SIMPULAN

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu secara proaktif melaksanakan fungsi krusial dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui program STOPWINA dengan menerapkan strategi berulang atau pendekatan siklikal yang menyatukan tiga pilar intervensi : pencegahan awal melalui edukasi masif, pengurangan risiko melalui konseling dispensasi nikah, serta penanganan kasus pasca nikah berupa pendampingan. Pendekatan layanan terpadu atau one-stop service ini, yang berbasis ketahanan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, berhasil menekan tren perkawinan anak dari 77 kasus pada 2021 menjadi hanya 11 kasus pada 2024. Keberhasilan ini mencerminkan paradigma pergeseran dari kuratif ke preventif-promotif, di mana keluarga diposisikan sebagai unit utama pemutus rantai perkawinan anak yang berdampak pada siklus kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan risiko kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. M. S., & Halim. (2020). Strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–131. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1190>
- Asdam, W. S., Prayoga, D., Amani, Z., & Ningtiyas, S. F. (2023). Pencegahan peningkatan tren fenomena pernikahan dini di kalangan remaja melalui sosialisasi serentak. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8832–8839.
- Azizah, T. N., Gayanti, P. N., Sultan, E. I., Rahmawati, P. D., Savitri, C. A., Wendari, M. A., Irawan, V., & Rofiq, N. (2024). Dampak psikologis pernikahan dini terhadap keluarga harmonis. *JBPAI: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 213–223. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>
- Biro Humas dan Umum Kementerian PPPA. (2025). Perkawinan Usia Anak Di Lombok Tengah, Pelanggaran Serius Hak Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/perkawinan-usia-anak-di-lombok-tengah-pelanggaran-serius-hak-anak>

- Burgess, R. A., Jeffery, M., Odero, S. A., Rose-Clarke, K., & Devakumar, D. (2022). Overlooked and unaddressed: A narrative review of mental health consequences of child marriages. *PLOS Global Public Health*, 2(1), e0000131. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000131>
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. Dalam W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (Vol. 1, hlm. 793–828). John Wiley & Sons.
- Daulay, R. F. N., & Evangelista, B. (2025). *Kajian yuridis pemberian izin perkawinan anak di bawah usia minimum*. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 13(2). <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
- Khizbiyah, S. (2025). [PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK: Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan] [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 13(1), 1–13.
- Lestari, A. W., Firdausi, F., & Chornelia W, R. R. M. (2023). Collaborative governance in tourism development at Batu City with sustainable development perspective. Dalam S. Saputra et al. (Eds.), *Proceedings of the International Conference on Culture, Language and Social Issues (InCClusi 2022)* (pp. 266–276). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_32
- Mauludin, A. F., & Muljanto, M. A. (2024). Implementasi program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai upaya preventif terhadap permasalahan perempuan dan anak di Kota Surabaya. *El-Mal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(5), 3409–3423. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1520>
- Nurdin, Anshari, M., Astutik, T. P., Syamsuni, & Rahmawati, H. (2025). Peran lembaga pendidikan Islam dalam pencegahan pernikahan anak: Kajian hukum Islam dan UU Perkawinan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Studies*, 1516. <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/>
- Rachman, D. A. (2024). Pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap kesehatan mental remaja di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(5), 1105–1114. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak di Bengkulu: Dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma). *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Tugu Malang. (2025, Juli 2). Tren Pernikahan Dini di Kota Batu Terus Menurun, 2025 Hanya 8 kasus. <https://tugumalang.id/tren-pernikahan-dini-di-kota-batu-terus-menurun-2025/>
- Zulhakim, Z., Ediyono, S., & Kusumawati, H. N. (2022). Hubungan pernikahan usia dini dan pola asuh baduta (0-23 bulan) terhadap kejadian stunting. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 13(1), 84–92.